



PUTUSAN

Nomor 181 /Pdt.G/2019/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., NIK:, tempat tanggal lahir Maros, 31 Desember 1980 agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan (dekat pabrik gabah batas lingk.), RT. 007, RW. 002, Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat,

melawan

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 12 November 1976, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan (dekat masjid), Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA Mrs. pada tanggal 5 April 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put.No 181//Pdt.G//2019//PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2015, tanggal 14 Januari 2015;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Lingkungan (dekat masjid), Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Nur Sipah, perempuan, umur 4 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dalam keadaan rukun hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Maret 2015, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat untuk melahirkan namun Tergugat tidak pernah datang dan menjenguk anaknya sampai saat ini. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put.No 181/Pdt.G//2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 15 April 2019.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2015, tanggal 14 Januari 2015 dari KUA Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros bermeterai /nazege land dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put.No 181//Pdt.G//2019//PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan diberi kode Bukti (P) dan diparaf oleh Ketua Majelis.

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1 , di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Asse Taboibu kandung dan Tergugat bernama Syari Said S.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak..
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. di Lingkungan (dekat masjid), Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja terhadap Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 4 tahun..
- Bahwa sejak itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat .
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

Hal. 4 dari 11 Hal. Put.No 181//Pdt.G//2019//PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Asse Tabokeponakan dan Tergugat bernama Syari Said S.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak..
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. di Lingkungan (dekat masjid), Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja terhadap Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 4 tahun..
- Bahwa sejak itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat .
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put.No 181//Pdt.G//2019//PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sejak tahun 2015 serinr terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat; sehingga bulan Maret 2015, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat untuk melahirkan namun Tergugat tidak pernah datang dan menjenguk anaknya sampai saat ini. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi?

Hal. 6 dari 11 Hal. Put.No 181//Pdt.G//2019//PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2015, tanggal 14 Januari 2015 dari KUA Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros bermeterai /nazegeleland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan diberi kode Bukti (P) dan diparaf oleh Ketua Majelis, bermeterai atau inazegeleland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 14 Januari 2015 .

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni Masi binti Tonang dan Hasniah binti Tabo dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Maret 2015 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana Tergugat tidak memperhatikan uang belanja Penggugat dan kedua saksi mengetahui langsung kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah menafkahi Penggugat bersama anaknya dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun

Hal. 7 dari 11 Hal. Put.No 181//Pdt.G//2019//PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap menunggu kedatangan Tergugat dan kembali hidup rukun bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga kini mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put.No 181//Pdt.G//2019//PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat. di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 11 Hal. Put.No 181//Pdt.G//2019//PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara inidibebankan kepada Penggugat. namun karena Penggugat sesuai penetapan nomor 506?LPBP/IV/2019/PA Mrs tanggal 1 April 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Maros maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Syari Said S bin Dg Salehterhadap Penggugat, Asse Tabo binti Tabo..
4. Membebankan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Maros tahun 2019..

Hal. 10 dari 11 Hal. Put.No 181//Pdt.G//2019//PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamistanggal25 April2019Miladiyah bertepatan dengan tanggal19 Sya'ban1440Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar MH sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H, M.H.dan Deni Irawan SHI, M.S.I .masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HJ. Marlina SH sebagai PaniteraPenggantidengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnyaTergugat.

HakimAnggota I

Hakim Ketua

Muh. Arief Ridha, S.H, M.H

Dra Sitti Johar,MH

Hakim Anggota II

Deni Irawan SHI, M.S.I.

Panitera Pengganti

HJ. Marlina SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00.-
2. Panggilan ; Rp. 335.000.00
3. Meterai Rp 6.000,00.-
- Jumlah : Rp.391.000,00.-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put.No 181//Pdt.G//2019//PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 Hal. Put.No 181//Pdt.G//2019//PA Mrs.